

Evaluasi dan Pembuatan Formulir serta Daftar Bukti Objektif Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rohmat Fais Sahhal Hafidhuddin¹, Indri Santiasih^{2*}, dan Wibowo Arninputranto¹

¹Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111

²Program Studi Magister Terapan Teknik Keselamatan dan Resiko, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111

*E-mail: indri.santiasih@ppns.ac.id

Abstrak

Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan sebagai monitoring penerapan SMK3 di perusahaan setiap tahunnya sebelum dilakukan audit eksternal oleh instansi yang berwenang. Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan SMK3 dengan standar acuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat 166 kriteria audit internal SMK3 yang masuk pada tingkat lanjutan, yang mana seluruh kriteria tersebut mencakup 64 kriteria tingkat awal dan 122 kriteria tingkat transisi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hasil evaluasi dan pembuatan formulir audit internal SMK3 seperti formulir *checklist* dan formulir temuan ketidaksesuaian dilengkapi dengan pembuatan daftar bukti objektif yang dibutuhkan. Pembuatan formulir *checklist* audit internal SMK3 mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012, sementara formulir temuan ketidaksesuaian dibuat dengan memperhatikan kaidah PLOR (*problem, location, objective, reference*) dalam pelaporan temuan ketidaksesuaian. Daftar bukti objektif mengacu pada persyaratan pada setiap kriteria audit dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pembuatan formulir dan daftar bukti audit internal bidang SMK3 ditujukan agar mempermudah perusahaan dalam pemenuhan penerapan SMK3 di perusahaan dimana bukti objektif yang dibutuhkan telah terdaftar dan formulir yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, dengan bukti objektif yang terdaftar juga mempercepat pemenuhan kriteria audit yang membutuhkan bukti objektif yang sama. Hasil penelitian ini adalah *checklist* audit internal SMK3 berisi 166 kriteria sesuai PP No. 50 Tahun 2012, daftar bukti objektif sebagai acuan pemenuhan kriteria audit internal SMK3 sebanyak 99 dokumen serta formulir temuan ketidaksesuaian yang sudah memenuhi kaidah PLOR.

Kata Kunci: Audit Internal SMK3, Bukti Objektif, Formulir Audit Internal SMK3

Abstract

An Internal Audit of Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) is carried out as monitoring of OSHMS implementation in company every year before external audit is conducted by authorized agency. Companies in Indonesia are obliged to implement OSHMS by reference standards based on Republic of Indonesia Government Regulation (PP) Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System. The advanced level have 166 criteria of internal audit of OSHMS, including 64 initial level criteria and 122 transition level criteria. This research is aims to analyze the results of evaluation and create internal audit of OSHMS forms such as checklist forms and non-conformance report (NCR) forms complemented by create objective evidence list that are required. Checklist forms are created refers to PP No. 50 of 2012, while the NCR forms are created by considering the PLOR rule (problem, location, objective, reference) in reporting of non-conformance report. The objective evidence list are created refers to audit criteria and company requirements. The creation of NCR forms and objective evidence list of internal audit of OSHMS scope are aims to ease of company to fulfill the implementation of OSHMS in company. The required objective evidence has been listed and the forms used conform to valid standards. In addition, listed objective evidence accelerate audit criteria fulfillment that require the same objective evidence. The results of this research are internal audit of OSHMS checklist forms with 166 criteria based on PP No. 50 of 2012, the objective evidence list with 99 documents as reference to audit criteria fulfillment, and NCR forms that conform to the PLOR rules.

Keywords: Internal Audit, Internal Audit Forms of OSHMS, Objective Evidence

1. PENDAHULUAN

Perusahaan kepelabuhanan petikemas menjadi perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan terminal petikemas baik domestik maupun internasional. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terdapat kegiatan di perusahaan yang juga memiliki risiko bahaya tinggi (Senjayani dan Martiana, 2018). Risiko bahaya tinggi dapat dilakukan pengendalian melalui penerapan dan evaluasi manajemen risiko (Sulistyaningtyas dkk., 2020). Salah satu manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik (Luqmantoro dkk., 2022). Penerapan SMK3 dapat dikontrol secara tahunan melalui pelaksanaan audit internal SMK3. Acuan standar yang digunakan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat tiga tingkatan dalam penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, yaitu tingkat awal sebanyak 64 kriteria, tingkat transisi sebanyak 122 kriteria, dan tingkat lanjutan sebanyak 166 kriteria (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Pelaksanaan audit internal SMK3 membutuhkan beberapa formulir seperti formulir *checklist* audit internal SMK3 dan formulir temuan ketidaksesuaian. Formulir merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk menuliskan data atau hal yang diperlukan dari suatu kegiatan (Ronaldo dan Widiawan, 2020) yang mana pada formulir *checklist* berisi daftar periksa hasil observasi penerapan SMK3 di sebuah perusahaan, sedangkan pada formulir temuan ketidaksesuaian berisi pelaporan temuan ketidaksesuaian selama proses audit. Selain formulir, daftar bukti objektif juga diperlukan dalam proses audit SMK3 untuk memudahkan auditee dalam memenuhi kriteria yang diaudit. Pelaksanaan audit internal SMK3 di perusahaan kepelabuhanan petikemas saat ini menggunakan *microsoft excel* sebagai *tools* pengisian formulir atau sudah semi digital. Walaupun sudah semi digital, masih terdapat beberapa kendala dikarenakan audit perusahaan baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2022 pasca memiliki wewenang untuk menjalankan operasional secara mandiri, namun demikian hasil yang didapatkan untuk berbagai tingkatan audit yang dilakukan sudah berada pada tingkat capaian baik hingga memuaskan. Beberapa kendala banyak dialami auditee dimana kesulitan mencari dokumen bukti objektif berdasarkan persyaratan yang ada dan terdapat banyak bukti objektif yang harus dipenuhi namun beberapa kriteria juga memiliki bukti objektif yang sama. Selain itu, hasil observasi lain didapatkan data pada formulir *checklist* kriteria audit yang belum memenuhi pedoman audit dimana tidak terdapat kategori temuan ketidaksesuaian meliputi temuan kritis, mayor, dan minor serta kolom kriteria tidak berlaku. Pernyataan temuan audit pada laporan temuan ketidaksesuaian juga harus mengikuti kaidah PLOR (*problem, location, objective, reference*) (Tim Pengembang SPMI, 2018), akan tetapi dalam eksisting penulisannya belum memenuhi kaidah PLOR dan satu temuan tidak dituliskan dalam satu formulir laporan temuan ketidaksesuaian karena belum terdapat formulir ketidaksesuaian. Pembuatan ulang formulir *checklist* audit internal SMK3 dan formulir temuan ketidaksesuaian diperlukan agar *output* yang dihasilkan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku. Selain itu, pembuatan daftar bukti objektif yang digunakan untuk memenuhi kriteria audit internal SMK3 juga diperlukan untuk memudahkan auditee dalam proses audit.

Penelitian serupa terkait pembuatan *checklist* audit sebelumnya dilakukan oleh Ichsan dkk. (2019) dengan hasil penelitian terdapat *checklist* yang berisi 166 kriteria, 79 *subkriteria* dan 90 dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SMK3 di tempat kerja. Penelitian terkait pembuatan laporan temuan ketidaksesuaian (*Non-Conformance Report*) sebelumnya juga pernah dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil dapat diidentifikasi terkait temuan ketidaksesuaian, klasifikasi temuan, penyebab ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang diperlukan, langkah lanjutan untuk menutup temuan, tindakan perbaikan pada akar masalah, verifikasi tindakan dan tenggat waktu perbaikan (Kurniawan dkk., 2022). Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan saat memberikan rekomendasi perbaikan pada pembuatan formulir dan daftar bukti audit internal SMK3 dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membantu proses audit internal SMK3 lebih efektif dan efisien sesuai dengan pedoman standar yang berlaku dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan dalam mengembangkan *tools* yang digunakan pada formulir audit internal SMK3.

2. METODE

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pendahuluan menjadi awal pelaksanaan penelitian yang terdiri dari observasi awal dan perumusan masalah. Observasi awal dilakukan baik melalui studi lapangan maupun studi literatur sehingga didapatkan perumusan masalah yaitu terkait pembuatan formulir dan daftar bukti audit internal SMK3. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara terkait alur proses pelaksanaan dan kebutuhan audit internal di perusahaan. Sementara data sekunder berupa formulir eksisting yang digunakan oleh perusahaan. Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan data yaitu dengan melakukan

beberapa penyesuaian pada formulir sesuai dengan peraturan atau kaidah yang berlaku. Pada tahap olah data juga dilakukan evaluasi pada formulir eksisting. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus dikarenakan untuk menentukan pengambilan sebuah keputusan yang tepat (Aji dan Susanto, 2022). Tahapan inti penelitian berupa pembuatan formulir *checklist* audit internal SMK3, formulir laporan temuan ketidaksesuaian, dan daftar bukti objektif yang dibutuhkan pada pembuatan ini acuan utama digunakan PP No. 50 Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012) serta acuan tambahan lain seperti Permenaker RI No. 26 Tahun 2014 (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014) dan standar lainnya. Tahapan analisis dan pembahasan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian disertai rekomendasi tambahan yang diperlukan. Tahapan terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan saran sebagai ringkasan inti hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan formulir dan daftar bukti audit internal SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 diawali dengan identifikasi data berupa eksisting formulir audit internal SMK3 milik perusahaan yang sudah menggunakan formulir semi digital seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Hasil observasi pada formulir eksisting ditemukan beberapa kekurangan minor yang perlu dilakukan penyesuaian ulang sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012. Selain itu dilakukan pula pembuatan daftar bukti objektif yang diperlukan sebagai bukti penerapan SMK3 di perusahaan ketika proses audit berlangsung.

FORMULIR										No. Dokumen			
Sistem Manajemen Terintegrasi										No. Revisi			
INTERNAL AUDIT PLAN AND CHECKLIST										Tanggal			
HARI / TANGGAL													
TUJUAN AUDIT													
RUANG LINGKUP													
KRITERIA AUDIT													
TANGGAL	JAM	AUDITOR	AUDITEE	BAGIAN / UNIT KERJA	KRITERIA AUDIT	KLAUSUL	INFORMASI TERDOKUMENTASI	BUKTI AUDIT	STATUS TEMUAN AUDIT			TEMUAN	KETERANGAN
									C	DFI	NC		
					Kejelasan K3	1.1							
					Terdapat kebijakan K3 yang tertulis terintegrasi, dikembangkan oleh organisasi atau program, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap keselamatan K3	1.1.1							
					Kejelasan dokumen oleh pimpinan dan/atau program tertulis melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	1.1.2							
					Perubahan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan cara yang tepat	1.1.3							
					Kejelasan khusus dibuat untuk masalah K3 yang terakutif/akutif	1.1.4							
					Kejelasan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan faktor perubahan prosedur/prosedur	1.1.5							

Gambar 1. Formulir *Checklist* Audit Eksisting

Gambar 1 menunjukkan eksisting formulir *checklist* eksisting milik perusahaan. Pada formulir eksisting diperlukan beberapa penyesuaian seperti penambahan kolom *checklist* untuk kriteria tidak berlaku dan kategori temuan minor, mayor, dan kritis untuk kriteria tidak sesuai. Pada formulir *checklist* juga dilakukan evaluasi penjelasan lebih lengkap pada persyaratan audit setiap kriteria sesuai dengan kriteria pada PP No. 50 Tahun 2012, sehingga tidak diperlukan pembuatan subkriteria dari masing-masing klausul audit. Pada 166 kriteria audit yang ada pada pedoman PP No. 50 Tahun 2012 tidak dilakukan *breakdown* pembuatan subkriteria pada tiap klausulnya juga dimaksudkan agar tidak terlalu banyak pertanyaan yang dibebankan kepada auditee dan auditor yang dapat menyebabkan proses penilaian akan berjalan lebih lama. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah jika satu kriteria atau klausul yang memiliki beberapa persyaratan pada bukti objektif yang disertakan tidak memenuhi, maka cukup dituliskan di kolom temuan dan keterangan yang tersedia.

LAPORAN HASIL AUDIT KESISTEMAN (ISO 9001, ISO 14001 & SMK3)						TAHUN 2022			
No	Standar	Klausul	Kategori	Audit/PPC	Temuan / Bukti Audit	Tindakan Perbaikan (Komentar Audit)	Waktu Penyelesaian	Tindak lanjut Temuan	Status
1									
2									
3									
4									
5									

Gambar 2. Formulir Temuan Ketidaksesuaian Eksisting

Gambar 2 menunjukkan formulir temuan ketidaksesuaian eksisting milik perusahaan yang sekaligus menjadi laporan hasil audit perusahaan. Pada pedoman yang berlaku penulisan temuan ketidaksesuaian tidak dapat dilakukan dalam satu dokumen maupun tabel yang sama. Dengan demikian, diperlukan pembuatan formulir baru yang dapat menjelaskan secara terperinci temuan ketidaksesuaian yang diaudit. Pada pembuatan formulir baru juga memperhatikan kaidah PLOR (*problem, location, objective, reference*) dalam penulisan laporan temuan.

Sementara itu, formulir lama tetap dapat digunakan sebagai kebutuhan rekap temuan di perusahaan.

Setelah didapatkan data eksisting yang dibutuhkan, pembuatan atau perancangan ulang hasil evaluasi formulir audit internal SMK3 dapat dilakukan. Pada formulir *checklist* contoh hasil evaluasi minor sekaligus perancangan ulang formulir *checklist* ditampilkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 juga memuat daftar bukti objektif yang diperlukan sebagai penunjang audit. Selain itu uraian persyaratan juga diperjelas sesuai dengan kebutuhan dokumen pada kriteria audit. Acuan uraian persyaratan juga menggunakan sumber beberapa contoh dokumen milik instansi lain yang berada di internet dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

LOGO PERUSAHAAN		FORMULIR INTERNAL AUDIT PLAN AND CHECKLIST										No. Dokumen																		
HAAN		SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA										No. Revisi																		
												Tanggal																		
HARI/TANGGAL	:																													
LEJAN AUDIT	:																													
LOKASI UNIT KERJA	:																													
JENIS AUDIT	:	SMK3																												
TINGKATAN AUDIT	:	Lanjutan																												
TANGGAL	JAM	AUDITOR	AUDITEE	BAGIAN/UNIT KERJA	NO. KRITERIA	KLUSAUS	KRITERIA AUDIT	PERSYARATAN	KODE INFORMASI TERDOKUMENTASI	INFORMASI TERDOKUMENTASI	BUKTI AUDIT	KRITERIA TIDAK BERLAKU	STATUS TEMUAN AUDIT			KATEGORI TEMUAN			TEMUAN	KETERANGAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
						1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kebijakan K3																							
					1	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasinya	1	Dokumen Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan																				
					2	1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang membahas dan mengajal ulang penyusunan isi kebijakan dimana peserta rapat bisa dari anggota POKS (wakil tenaga kerja/wakil departemen dan/atau wakil pekerja. Lihat pada notulensi rapat pembentukan kebijakan K3	2	Dokumen Notulen Rapat beserta Daftar Hadir Rapat Pelaksanaan Kebijakan K3																				
					3	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	Kebijakan disebarkan dan dikomunikasikan kepada tenaga kerja, kontraktor, dan tamu perusahaan. Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui: pemexoran, pemexoran saat briefing pagi, kartu pengenal visitor, tempelan dalam kotak, modul briefing bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan mengenai (indikator risiko), website, media sosial perusahaan, dan lain-lain	3	Website atau Media Sosial Perusahaan atau Daftar Hadir beserta Materi Safety Briefing																				
					4	1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang khusus	Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi tingkat risiko perusahaan atau masalah dengan lintas departemen. Contoh: kebijakan mengenai pengalangan bahan peledak, senjata, alcohol and drugs, senjata tajam, dan lain-lain	4	Dokumen Kebijakan K3 Khusus tentang Larangan Pengalangan Berada Sana dan Narkotika Sana Lainnya																				
					5	1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya dibuat ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan	Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan secara berkala melalui rapat tripartit manajemen, ratunan, rapat POKS atau rapat lainnya yang disertai dengan daftar hadir peserta rapat. Bisa ada perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dan lain-lain, maka kebijakan juga harus direvisi. Jadwal perlu disusun sekiranya dicantumkan	5	Dokumen Hasil Rapat Tripartit Manajemen beserta Daftar Hadir Rapat Tripartit Manajemen																				
Jumlah Temuan												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persetujuan Temuan (%)												0%																		
Capaian Audit												Tingkat Penilaian Penerapan Kurang/Baik/Memuaskan																		

Gambar 3. Rekomendasi Pembuatan Formulir Checklist Audit Internal SMK3

Pada Gambar 3 ditampilkan rekomendasi formulir *checklist* audit internal SMK3 hasil evaluasi. Formulir rekomendasi perbaikan menambahkan kolom *checklist* kriteria tidak berlaku serta kategori untuk temuan tidak sesuai yang meliputi minor, mayor, dan kritikal. Kolom kriteria tidak berlaku dapat diisi ketika pada perusahaan tersebut menggunakan pihak ketiga yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti objektif pada kriteria atau klausul yang diaudit. Kolom kategori tidak sesuai minor dapat diisi ketika terjadi ketidakkonsistenan dalam pemenuhan kriteria berdasarkan persyaratan peraturan perundangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya yang berlaku. Kolom kategori tidak sesuai mayor dapat diisi ketika ketentuan peraturan perundangan tidak terpenuhi dan tidak melakukan salah satu prinsip SMK3. Sementara itu, kolom kategori tidak sesuai kritikal dapat diisi ketika hasil temuan ketidaksesuaian menyebabkan *fatality*/kematian. Ketika seluruh persyaratan terpenuhi maka dapat mengisi kolom sesuai. Sedangkan ketika temuan masih diizinkan untuk dilakukan perbaikan maka dapat mengisi kolom kesempatan perbaikan (*opportunity for improvement*/OFI).

Pada formulir hasil rekomendasi ruang lingkup juga dilakukan penggantian menjadi lokasi unit kerja dan kriteria audit dilakukan penggantian menjadi jenis audit dan tingkatan audit, hal ini dinilai lebih mudah untuk dipahami oleh peserta maupun tim audit internal SMK3 yang berusia lanjut. Pemberian warna berbeda pada setiap tabel kriteria dimaksudkan untuk menandakan tingkatan audit yang dilakukan dan tidak ada persyaratan khusus untuk warna yang digunakan, dimana pada formulir rekomendasi ini warna hijau (#A9D08E) untuk tingkat awal, emas (#FFD966) untuk tingkat transisi, dan oranye (#F4B084) untuk tingkat lanjutan, sementara warna abu-abu (#A6A6A6) dan kuning (#FFFF00) hanya menunjukkan elemen dan subelemen audit. Kolom persyaratan merupakan uraian penjelasan kriteria atau klausul audit sedangkan informasi dokumentasi merupakan bukti objektif yang diperlukan berdasarkan ringkasan. Pada bukti objektif yang dituliskan pada kolom informasi terdokumentasi juga diberikan kode penomoran dokumen untuk memudahkan pencarian dokumen. Sebagai contoh pada kriteria 1, klausul 1.1.1 yang berisi "Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3" memiliki persyaratan "Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasinya" dimana pada persyaratan yang diajukan dan relevan dengan dokumen yang dimiliki perusahaan adalah "Dokumen Kebijakan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan" karena dokumen tersebut merupakan daftar pertama maka diberi kode angka 1 sebagai penanda bukti

objektif yang digunakan untuk memenuhi kriteria 1, klausul 1.1.1 pada formulir *checklist*.

Pada formulir *checklist* juga ditambahkan rekap perhitungan dari jumlah status temuan, hasil persentase audit, dan hasil capaian audit. Hasil persentase audit didapatkan dari pengurangan dari jumlah kriteria yang diaudit dengan jumlah temuan tidak sesuai kemudian dibagi dengan jumlah kriteria yang diaudit. Sementara itu, terdapat tiga kategori pada hasil capaian yaitu kurang (0-59%), baik (60%-84%), dan memuaskan (85%-100%).

Selain formulir *checklist* audit juga dilakukan pembuatan formulir temuan ketidaksesuaian dimana untuk formulir temuan ketidaksesuaian memiliki tampilan seperti pada Gambar 4. Pembuatan formulir ketidaksesuaian juga mengacu pada berbagai sumber contoh dokumen di internet dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Formulir temuan ketidaksesuaian digunakan untuk mengisi temuan yang berstatus tidak sesuai baik minor, mayor, dan kritikal serta temuan yang berstatus kesempatan perbaikan (OFI).

LOGO PERUSAHAAN	FORMULIR		No. Dokumen
	LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN		No. Revisi
	(NCR)		Tanggal
No. Ketidaksesuaian		Tanggal Temuan	
Unit Kerja		Lingkup Audit	Sistem Manajemen K3/ Mutu/ Lingkungan
Lokasi Unit		Standar Acuan	PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3)
Auditor		No. Klausul	
Auditee		Kategori Temuan	NC (Minor/Mayor/Kritikal), OFI
Rincian Ketidaksesuaian (diisi Auditor)			
isian harus memuat P L O R (Problem, Location, Objective, Reference)			
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian (diisi Auditee)			
Rencana Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (diisi Auditee)			
Batas Waktu Penyelesaian (diisi Auditor)			
Verifikasi Tindakan Perbaikan (diisi Auditor)			
Status Temuan			
Open, Close, On Process			

Gambar 4. Rekomendasi Formulir Temuan Ketidaksesuaian

Pada Gambar 4 ditampilkan hasil rekomendasi formulir temuan ketidaksesuaian dari hasil evaluasi temuan eksisting. Pada formulir temuan ketidaksesuaian terdapat kolom isian utama yang meliputi rincian ketidaksesuaian, analisa penyebab ketidaksesuaian, rencana tindakan perbaikan/pencegahan, batas waktu penyelesaian, verifikasi tindakan perbaikan, dan status temuan. Kolom isian umum seperti pada formulir *checklist* ditampilkan di atas kolom rincian ketidaksesuaian. Pada kolom rincian ketidaksesuaian yang diisi oleh auditor dapat melakukan pengisian temuan yang harus memuat kaidah PLOR (*problem, location, objective, reference*). Maksud dari kaidah PLOR adalah pertama auditor harus mengisi *problem* (masalah) yang ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian *location* (lokasi/tempat) dari masalah yang ditemukan, dilanjutkan dengan penulisan *objective* (bukti) dari temuan, dan diperkuat dengan *reference* (sumber) dari standar yang digunakan. Sebagai contoh ketika ditemukan temuan ketidaksesuaian pada kriteria klausul 1.1.1, maka dapat dituliskan dengan “Ditemukan kebijakan K3 yang tidak sesuai kriteria (P) di unit kerja direksi pada tanggal 29 Mei 2022 (L), dengan detail temuan kebijakan belum dilengkapi dengan tanda tangan direktur utama sebagai *top management* (O), hal ini tidak sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 klausul 1.1.1 (R)”. Pada analisa penyebab ketidaksesuaian diisi oleh auditee yang menjawab rincian ketidaksesuaian yang ditulis oleh auditor. Rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan serta verifikasi tindakan perbaikan diisi juga oleh auditee sebagai bentuk tanggung jawab penerapan SMK3 di unit kerjanya. Batas waktu perbaikan perlu diberikan oleh auditor agar status temuan bisa segera dinyatakan *close* sehingga penerapan SMK3 akan berjalan sempurna. Sementara itu pada formulir temuan ketidaksesuaian eksisting tetap digunakan dengan sedikit perubahan seperti pada Gambar 5.

LAPORAN HASIL AUDIT KESISTEMAN INTERNAL BIDANG SMK3 <u>NAMA PERUSAHAAN</u> TAHUN 2022														
No	Tanggal	Standar	Klausula	Kategori	Auditor	Auditee/PIC	Unit Kerja	Lokasi Unit	Uraian Temuan / Bukti Audit	Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan / Pencegahan	Waktu Penyelesaian	Verifikasi Tindak Lanjut Temuan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
Rekap Jumlah Temuan				SMK3	NC (Minor)	0								
				SMK3	NC (Mayor)	0								
				SMK3	NC (Kritikal)	0								
				SMK3	OFI	0								
Total Jumlah Temuan						0								
Rekap Status Temuan				SMK3	Open	0								
				SMK3	Close	0								
				SMK3	On Process	0								
Total Status Temuan						0								

Gambar 5. Rekomendasi Formulir Rekap Temuan Ketidaksesuaian

Gambar 5 menunjukkan rekomendasi dari formulir rekap temuan ketidaksesuaian. Pada formulir rekap juga ditambahkan perhitungan rekap temuan serta rekap status temuan. Dengan demikian, seluruh temuan dapat dimonitor dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan yaitu terdapat total 166 kriteria yang dilakukan penilaian untuk audit internal SMK3 yang masuk ke dalam tingkat lanjutan. Dari 166 kriteria terdapat 99 daftar dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan keseluruhan kriteria audit internal SMK3. Persyaratan dari setiap kriteria atau klausul audit juga dilakukan penguraian mendetail sehingga dapat diidentifikasi data dokumen audit yang diperlukan sebagai bukti objektif. Formulir temuan ketidaksesuaian dilakukan perancangan ulang yang sesuai dengan pedoman dan dengan memperhatikan kaidah PLOR sehingga dapat menjelaskan temuan secara mendetail. Sementara itu, setiap formulir juga memiliki tabel rekap sebagai *output* pencapaian penerapan SMK3 di perusahaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A.P., Susanto, N., 2022. Analisis Implementasi SMK3 dengan Metode Gap Analysis pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. *Ind. Eng. Online J.* 11.
- Ichsan, R.R., Arninputranto, W., Rachmat, A.N., 2019. Pembuatan Checklist dan Kebutuhan Data Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut PP No 50 Tahun 2012. In: 3 Rd Proceeding Conference On Safety Engineering. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya, pp. 338–342.
- Kurniawan, F., Arninputranto, W., Widiani, D.R., 2022. Perancangan Sistem Informasi Audit Internal ISO 45001:2018 dan Pelaporan Non-Conformance Report Berbasis Website Responsive. In: 6 Th Proceeding Conference On Safety Engineering and It's Application. Surabaya, pp. 292–298.
- Luqmanoro, L., Yuliana, L., Zainul, L.M., Saputera, D., Zainal, I., 2022. Manajemen Risiko Berdasarkan ISO 45001:2018. *Eunoia* 1, 28–32.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Presiden Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
- Ronaldo, V., Widiawan, K., 2020. Perancangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Cahaya Citrasurya Indoprima. *J. Titra* 8, 129–136.
- Senjayani, S., Martiana, T., 2018. Penilaian dan Pengendalian Risiko pada Pekerjaan Bongkar Muat Peti Kemas oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan Crane. *J. Public Heal. Res. Community Heal. Dev.* 1, 120–130.
- Sulistyaningtyas, N., Naiem, M.F., Syafar, M., 2020. Manajemen Risiko Kecelakaan Kerja Pada Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. *J. Kesehat. Masy. Marit.* 3, 77–86.
- Tim Pengembang SPMI, 2018. Pedoman Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.